



P U T U S A N

Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.TB.

Hal 1 dari 10 hal Put No : 93/Pdt.G/2011/PA.Tb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara ;

FULANA **binti** FULAN, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang, sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

FULAN **bin** FULAN, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang pada tanggal 04 April 2011 dibawah Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Tb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.08.05/15/PW/.001/127/XII/2009, tanggal 31 September 2009;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan Tergugat berstatus Jejak ;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Sidoharjo di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri yang masih satukampung dengan orang tua Tergugat ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak pindah ke rumah sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras hingga mabok serta main perempuan ;
 - 5.2. Tergugat jarang di rumah dan sering keluar malam bahkan sampai 1 (satu) minggu baru pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 26 dari 93
Bunda Pundak 93 per 2011/11/11 dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2011, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan kecewa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang



seadil-

adilnya;-----

Hal 3 dari 10 hal Put No : 93/Pdt. G/2011/PA. Tb

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi KTP atas nama FULANA, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapilnakertrans Kabupaten Tulangbawang, diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.08.05/15/PW/.001/127/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulangbawang, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi



adalah orang yang dituakan oleh Penggugat, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;

Hal 4 dari 10 hal Put No : 93/Pdt.G/2011/PA.Tb

- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai anak, akan tetapi akhir-akhir ini sepulang Penggugat dari luar negeri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main judi, mabok-mabokan dan main perempuan, serta sering pergi-pergi tanpa alasan yang jelas ;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang yang dituakan oleh Penggugat, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai anak, akan tetapi akhir-akhir ini sepulang Penggugat dari luar negeri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran



tersebut karena Tegugat sering main judi, mabok-mabokan

Hal 5 dari 10 hal Put No : 93/Pdt.G/2011/PA.Tb

dan main perempuan, serta sering pergi-pergi tanpa alasan yang jelas ;

- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah ;

Hal 6 dari 10 hal Put No : 93/Pdt.G/2011/PA.Tb

Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan oleh karenanya tidak sanggup mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyampaikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat agar kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa foto copy Surat Keterangan Domisili, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama



Tulangbawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulangbawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis belum dikaruniai anak, akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras hingga mabok, sering main perempuan dan Tergugat jarang di rumah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi sekaligus sebagai saksi keluarga, masing-masing bernama AHMAD ISKANDAR BURHANUDDIN bin AHMAD BAIDOWI dan SUTARJO bin RUSTAM ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis walaupun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras hingga mabok, sering main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 10 hal Put No : 93/Pdt.G/2011/PA.Tb

perempuan dan Tergugat jarang di rumah ;

- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihannya sudah memuncak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, bahkan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) dan (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Put Islam, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana disebut dalam petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis

Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang, pada hari Rabu tanggal 27

Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432

April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432

H. oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua,

Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI., M.Ag. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ALDAN, S.H.

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM

Dra. FIRDAWATI

NUR SAID, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ALDAN, S.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. 450.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi : Rp.
5.000,-

4. Materai : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-
Hal 10 dari 10 hal Put No : 93/Pdt. G'2011/PA. Tb

Hal 10 dari 10 hal Put No : 93/Pdt. G'2011/PA. Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)